

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: 8 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

Menimbang : untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan nasional dan sesuai dengan pasal (111) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, serta pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Toba Samosir
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Tahun Anggaran adalah sama dengan Tahun Anggaran Pemerintah.
- h. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

- j. Bendaharawan Desa adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Desa serta bertanggung jawabannya.
- k. Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN DESA

Bagian Pertama

Penetapan Anggaran Desa

Pasal 2

Setiap menjelang Tahun Anggaran Baru, Kepala Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Bagian Kedua

Bentuk dan Susunan Anggaran Desa

Pasal 4

- (1). Anggaran Desa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran.
- (2). Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pembangunan.

- (3). Pengelolaan APBD meliputi penyusunan Anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran.
- (4). Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 5

Bentuk dan Susunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana lampiran 1 (satu) Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pembahasan Anggaran Desa

Pasal 6

- (1). Rancangan Anggaran Desa disusun oleh Kepala Desa dan Perangkatnya.
- (2). Rancangan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibahas secara bersama-sama dengan BPD secara musyawarah/mufakat dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3). Peraturan Desa dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 hari setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (4). Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud pada ayat (3) apabila ternyata isinya bertentangan dengan Kepentingan Umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5). Tata cara pembatalan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Perubahan Anggaran Desa

Pasal 7

- (1). Apabila dalam Tahun Anggaran berjalan terjadi perubahan baik pendapatan maupun belanja, maka Kepala Desa diharuskan membuat Perubahan Anggaran dengan Peraturan Desa.
- (2). Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan segera setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir ditetapkan.

Pasal 8

Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, sebagaimana lampiran 2 (dua) Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Perhitungan Anggaran Desa

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran tertentu, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 10

Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, sebagaimana lampiran 3 (tiga) Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu

Penerimaan

Pasal 11

- (1). Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut:
 - 1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
 - 2.1 Pendapatan Asli Desa.
 - 3.1 Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah
 - 4.1 Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Propinsi
 - 5.1 Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Daerah.
 - 6.1 Lain-lain Pendapatan yang sah.
- (2). Setiap pos terdiri dari ayat-ayat, sebagaimana pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun lalu yang merupakan penerimaan Tahun Anggaran berikutnya.
- (2). Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
 - a. Hasil kekayaan Desa yang meliputi tanah kas Desa dan tanah lain milik Desa, pemandian umum yang diurus oleh Desa, pasar Desa, objek-objek rekreasi yang diurus oleh Desa, bangunan milik Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa.
 - b. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Desa
 - c. Hasil gotong royong masyarakat Desa.
 - d. Hasil pungutan Desa dan lain-lain usaha Desa yang sah.
- (3). Sumbangan dan bantuan dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, bantuan Inpres, bantuan khusus Presiden dan sumbangan bantuan lainnya.

- (4). Sumbangan dan bantuan dari Perintah Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari:
- a. Penyisihan sebagian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi
 - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Propinsi
 - c. Penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi
 - d. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (5). Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
- a. Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - b. Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah.
 - c. Penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah.
 - d. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (6) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Sumber Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengeluaran

Pasal 14

- (1) a. Bagian Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut:
- 2R.1 Belanja Pegawai

2R.2 Belanja Barang

2R.3 Belanja Pemeliharaan

2R.4 Biaya Perjalanan Dinas

2R.5 Belanja lain-lain

2R.6 Pengeluaran tidak tersangka

- b. Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut:

2P.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

2P.2 Pembangunan Prasarana Produksi

2P.3 Pembangunan Prasarana Pemasaran

2P.4 Pembangunan Prasarana Perhubungan

2P.5 Pembangunan Prasarana Sosial

2P.6 Pembangunan Prasarana lain-lain

- (2) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam anggaran Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam anggaran Desa.

Pasal 16

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi pemerintah Desa.

BAB IV

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa

Pasal 17

- (1) Pada Sekretariat Desa, tiap tahun anggaran dipergunakan buku administrasi keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Salah seorang Kepala Urusan atau staf pada Sekretariat Desa dapat diangkat sebagai Bendaharawan oleh Camat atas nama Bupati atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (3) Pengisian buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (4) Pengisian buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (5) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat didalam buku administrasi keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengangkatan Bendaharawan Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa adalah sebagai atasan langsung Bendaharawan Desa.
- (2) Pada setiap Desa hanya dapat diangkat masing-masing seorang bendaharawan.
- (3) Bendaharawan Desa secara teratur membukukan penerimaan pada Buku Kas Umum dan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya menyampaikan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) kepada Bupati.

- (4) Persyaratan pengangkatan Bendaharawan Desa ditetapkan oleh Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Bentuk Pertanggung Jawaban Keuangan Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggung jawaban keuangan Desa kepada Badan Perwakilan Desa.
- (2) Mekanisme dan bentuk pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya Bendaharawan Desa harus berdisiplin, rajin dan cermat serta teliti.
- (2) Bendaharawan dapat dijatuhi sanksi atau dituntut pengadilan, jika karena kelalaian dalam tugasnya mengakibatkan pemerintah maupun seorang atau badan hukum mengalami kerugian.

BAB V

PENGAWASAN ANGGARAN DESA

Pasal 21

Pengawasan atas kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan BPD dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

.

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 8 Agustus 2000

BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto
Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 9 Agustus 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010074688

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 6 TAHUN 2000 SERI D

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERATURAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);

 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

 4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp. Yang terdiri dari:

A. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp.

B. BELANJA

- Rutin Rp.

- Pembangunan Rp.

Pasal 2

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Penerimaan adalah sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran Rutin sebagaimana Lampiran II.A.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran Pembangunan adalah sebagaimana dalam Lampiran IIB.

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN I PERATURAN DESA**NOMOR TAHUN****TANGGAL****PENDAPATAN**

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah Berkurang	Keterangan
1.1	Pos sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun lalu				
1.2	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa				
1.2.1	Tanah Kas Desa				
1.2.2	Pasar/kios Desa				
1.2.3	Pemandian Umum				
1.2.4	Obyek wisata				
1.2.5	Bangunan Milik Desa				
1.2.6	Kekayaan Desa lainnya				
1.2.7	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat				
1.2.8	Gotong Royong Masyarakat				
1.2.9	Pemungutan Desa yang				
1.2.9.1	Pungutan				
1.2.9.2	Pungutan				
1.2.10	Hasil Usaha Desa				
1.2.10.1	Lumbung Desa				
1.2.10.2	Pabrik Bata				
1.2.10.3				
1.3	Pos Pemberian Pusat				
1.3.1	Tunjangan Penghasilan				

1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa				
1.3.3	Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional				
1.3.4				
1.4	Pos Pemberian dari Propinsi				
1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi				
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Propinsi				
1.4.3	Sumbangan dan Bantuan lain				
1.5	Pos Pemberian Dari Pemerintah Daerah Kabupaten				
1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak Retribusi Kabupaten				
1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah				
1.5.3	Sumbangan dan Bantuan lainnya				
1.6	Pos lain-lain Pendapatan				
1.6.1				

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN II A PERATURAN DESA**NOMOR TAHUN****TANGGAL****BELANJA RUTIN**

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	Keterangan
2R.1	Pos sisa kurang perhitungan Anggaran Tahun lalu				
2R.1.1	Pos Belanja Pegawai				
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa				
2R.1.3	Penghasilan Sekretaris Desa				
2R.1.4	Penghasilan Kepala Urusan				
2R.1.5	Penghasilan Kepala Dusun				
2R.1.6	Honor				
2R.1.7	Honor				
2R.1.8				
2R.2	Pos Belanja Barang				
2R.2.1	Pembiayaan ATK				
2R.2.2	Perlengkapan/Peralatan Kantor				
2R.2.3				
2R.2.4				
2R.3	Biaya Pemeliharaan				
2R.3.1	Pengecatan Gedung				

2R.3.2	Kantor Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa				
2R.4				
2R.4.1	Pos Biaya Perjalanan				
2R.4.2	Perjalanan dinas ke				
2R.4.3				
2R.5	Pos Belanja lain-lain				
2R.5.1				
2R.5.2				
2R.5.3				
2R.6	Pos Pengeluaran tidak tersangka				
	Jumlah				

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN IIB PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TANGGAL

BELANJA PEMBANGUNAN

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / Berkurang	Ket.
2P.1	Pos sisa kurang perhitungan Anggaran Tahun lalu				
2P.1.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa				
2P.1.2	Gedung Kantor				
2P.1.3	Aula				
2P.1.4				
2P.1.5				
2P.2	Pos Sarana Produksi				
2P.2.1	Pembuatan Dam				
2P.2.2	Pembuatan Saluran Air				
2P.2.3				
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan				
2P.3.1	Pembangunan Jalan				
2P.3.2	Pembangunan Jembatan				
2P.3.3				
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran				
2P.4.1	Pembangunan Pasar di				
2P.4.2	Pembangunan Kios di				

2P.4.3				
2P.5	Pos Prasarana Sosial				
2P.5.1	Pembangunan Mesjid di				
				
2P.5.2	Pembangunan Gereja di				
2P.5.3				
2P.6	Pembangunan lain-lain				
2P.6.1	Pembangunan				
2P.6.2				
2P.6.3				
	JUMLAH				

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERATURAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran semula Rp.
..... diperkirakan bertambah/berkurang Rp.
..... sehingga menjadi Rp.
- (2) Rincian Penambahan/pengurangan pendapatan yang dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana pada lampiran I Peraturan Desa ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran semula Rp.
diperkirakan bertambah/berkurang Rp. sehingga
menjadi Rp. dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.
Bertambah/berkurang Rp.
Belanja rutin setelah perubahan Rp.
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp.
Bertambah/berkurang Rp.
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.
- (2) Rincian penambahan/ pengurangan belanja dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana pada lampiran IIa dan IIb Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah APBD Tahun Anggaran setelah perubahan menjadi
Rp.....

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

KEPALA DESA

(.....)

LAMPIRAN I PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TANGGAL

PENDAPATAN

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu					
1.2	Pos penerimaan Pendapatan Asli Desa					
1.2.1					
1.2.2					
1.3	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat					
1.3.1					
1.3.2					
1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi					

1.4.1					
1.4.2					
1.5	Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten					
1.5.1					
1.5.2					
1.6	Pos lain-lain Pendapatan					
1.6.1					
1.6.2					
	JUMLAH					

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN IIa PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TANGGAL

BELANJA RUTIN

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
2R.1	Pos sisa kurang anggaran tahun lalu					
2R.2	Pos Belanja Pegawai					
2R.2.1					
2R.2.2					
2R.3	Pos Belanja Barang					
2R.3.1					
2R.3.2					
2R.4	Pos Biaya Pemeliharaan					
2R.4.1					
2R.4.2					
2R.5	Pos Biaya Perjalanan					

2R.5.1					
2R.5.2					
2R.6	Pos Belanja lain-lain					
2R.6.1					
2R.6.2					
2R.7	Pos Pengeluaran Tidak					
	JUMLAH					

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN IIb PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TANGGAL

BELANJA RUTIN

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
2P.1	Pos sisa kurang anggaran tahun lalu					
2P.2	Pos Prasarana Pemerintahan Desa					
2P.2.1					
2P.2.2					
2P.3	Pos Sarana Produksi					
2P.3.1					
2P.3.2					
2P.4	Pos Prasarana Pembangunan					
2P.4.1					
2P.4.2					

2P.5	Pos Prasarana Pemasaran					
2P.5.1					
2P.5.2					
2P.6	Pos Prasarana Sosial					
2P.6.1					
2P.6.2					
2P.7	Pembangunan Lain-lain					
	JUMLAH					

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERATURAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

5. Peraturan Desa Nomor Tanggal Tahun
tentang APBD.

**Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar
Rp. (.....).

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah
sebesar Rp. (.....)

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah
sebesar Rp..... (.....)

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah
sebesar Rp..... (.....)

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Anggaran Desa Tahun Anggaran
adalah sebesar Rp
(.....)

Pasal 6

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran I, IIa dan Iib Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

KEPALA DESA

(.....)

LAMPIRAN I: PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TANGGAL

PENERIMAAN

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.1	Pos sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun lalu		
1.2	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa		
1.2.1	Tanah Kas Desa		
1.2.2	Pasar/Kios Desa		
1.2.3	Pemandian Umum		
1.2.4	Obyek Rekreasi		
1.2.5	Bangunan Milik Desa		
1.2.6	Kekayaan Desa lainnya		
1.2.7	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat		
1.2.8	Gotong royong Masyarakat		
1.2.9	Pemungutan Desa yang terdiri dari		
1.2.9.1	Pungutan		
1.2.9.2	Pungutan		
1.2.10	Hasil Usaha Desa		
1.2.10.1	Lumbung Desa		
1.2.10.2	Pabrik Bata		
1.2.10.3		
1.3	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat		
1.3.1	Tunjangan Penghasilan		

1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa		
1.3.3	Hadiah Lomba Desa		
1.3.4		
1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat.		
1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi		
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Propinsi		
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Propinsi		
1.4.3	Sumbangan dan Bantuan lainnya		
1.5	Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten.		
1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak Retribusi Daerah Kabupaten		
1.5.2	Penyisihan PBB Bagian Daerah Kabupaten		
1.6	Pos lain-lain Pendapatan		
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
	JUMLAH		

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN IIa: PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TANGGAL

BELANJA RUTIN

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah	Keterangan
2R.1	Pos sisa kurang perhitungan Anggaran Tahun lalu		
2R.2	Pos Belanja Pegawai		
2R.2.1	Penghasilan Kepala Desa		
2R.2.2	Penghasilan Sekretaris Desa		
2R.2.3	Penghasilan Kepala Urusan		
2R.2.4	Penghasilan Kepala Dusun		
2R.2.5	Honor		
2R.2.6	Honor		
2R.2.7		
2R.3	Pos Belanja Barang		
2R.3.1	Pembiayaan ATK		
2R.3.2	Perlengkapan/Peralatan Kantor		
2R.3.3		
2R.3.4		
2R.4	Biaya Pemeliharaan		
2R.4.1	Pengecatan Gedung Kantor		
2R.4.2	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa		
2R.4.3		
2R.5	Pos Biaya Perjalanan		
2R.5.1	Perjalanan Dinas ke		
2R.5.2		
2R.5.3		

2R.6	Pos Belanja lain-lain		
2R.6.1		
2R.6.2		
2R.6.3		
2R.7	Pos Pengeluaran tidak tersangka		
	JUMLAH		

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN Iib: PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TANGGAL

BELANJA PEMBANGUNAN

Kode Anggaran		Jumlah	Keterangan
2P.1	Pos sisa kurang perhitungan Anggaran Tahun lalu		
2P.2	Pos Prasarana Pemerintahan Desa		
2P.2.1	Gedung Kantor		
2P.2.2	Aula		
2P.3.3		
2P.4.4		
2P.3	Pos Sarana Produksi		
2P.3.1	Pembuatan Dam		
2P.3.2	Pembuatan Saluran Air		
2P.3.3		
2P.4	Pos Prasarana Perhubungan		
2P.4.1	Pembangunan Jalan		
2P.4.2	Pembangunan Jembatan		
2P.4.3		
2P.5	Pos Prasarana Pemasaran		
2P.5.1	Pembangunan Pasar di		
2P.5.2	Pembangunan Kios di		
2P.5.3		
2P.6	Pos Prasarana Sosial		
2P.6.1	Pembangunan Mesjid di		
2P.6.2	Pembangunan Gereja di		
2P.6.3		

2P.7	Pembangunan lain-lain		
2P.7.1	Pembangunan		
2P.7.2		
2P.7.3		
	JUMLAH		

Kepala Desa

(.....)